

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini telah menempatkan diri pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas dimana tidak mengenal jarak, ruang dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan menjadi berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan penegakan hukum.¹

Perkembangan dunia internet di Indonesia memang cukup membanggakan, apalagi dengan dukungan pemerintah yang sangat kooperatif. Pemerintah melakukan langkah nyata dalam mengembangkan internet di Indonesia. Sekarang banyak desa yang sudah terjangkau internet dan dalam waktu yang tidak lama lagi akan terwujud negara Indonesia yang berkembang dengan internetnya. Melihat perkembangan tersebut dan dengan dukungan pemerintah, maka sudah seharusnya media internet menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Prospek internet yang begitu baik membuat pelaku-pelaku bisnis menggunakan internet sebagai media usaha pun berkembang dengan pesat.

¹ Siswanto Sunarso, 2009, **Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 39

Banyak pelaku bisnis baru yang bermunculan dan pelaku bisnis yang lama pun semakin berkembang. Internet membawa pengaruh yang besar bagi pelaku bisnis di Indonesia. Di negara maju memang semuanya sekarang serba online. Bahkan jual beli pun lebih banyak dilakukan secara online melalui media internet. Keuntungan dengan jual beli online kita hanya tinggal duduk di depan komputer dan semuanya akan terkoneksi dengan internet.²

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet menjadi suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* sebagai kontrak dagang elektronik terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet.³

Dilihat dari transaksinya, *e-commerce* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu *Business to Business* (B2B) dan *Business to Consumer* (B2C).⁴ *Business to Consumer* (B2C) adalah transaksi antara perusahaan dengan

² <http://nurhadiprayogi.blogspot.com/2012/01/perkembangan-internet-di-indonesia-dan.html>, Diakses tanggal 16 Januari 2017

³ Junfri Haholongan Panggabean, 2019, **Transaksi Jual Beli dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, hlm. 2

⁴ Sri Handayani, 2016, **Hukum Perdata Internasional**, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Palembang, hlm 95

konsumen/individu. Para pihak dalam mekanisme *e-commerce* ini adalah *e-merchant* (penjual) yang menawarkan suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada *e-commerce* (pembeli) yang menggunakan/membeli barang/jasa yang ditawarkan. *E-merchant* hanya sebagai media untuk para pihak berkomunikasi yang diikuti dengan pengiriman/penyampaian barang secara nyata.

E-commerce menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas lainnya melalui transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang, jasa, dan informasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis.⁵ Perkembangan menyolok terhadap teknologi internet membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam situs web, sehingga setiap orang dimanapun ia dapat langsung mengakses situs tersebut untuk melakukan transaksi secara *online*. Keunikan pengaturan tentang *e-commerce* yaitu pelaku usaha dan konsumen tidak berhubungan secara langsung.

Proses transaksi jual beli yang terjadi melalui internet berbeda dengan transaksi jual beli biasa/konvensional dalam hal pelaku usaha dan konsumen bisa bertatap muka langsung atau tidak langsung. Transaksi lewat internet terjadi dimana penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka hanya dengan menggunakan *digital signature* atau instrumen-instrumen elektronik lain sebagai alat dalam perdagangan.

Perdagangan seperti ini tidak lagi merupakan *paper based economy*, akan tetapi berubah menjadi *digital electronic economy*. Pemakaian benda tidak

⁵ Ajeng Putri Arum Larasati, 2018, **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce yang Mencantumkan Klausula Baku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, Skripsi, Universitas Sriwijaya, hlm. 3

berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud.⁶ Transaksi jual beli secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi transaksi jual beli elektronik juga diatur secara khusus (*lex specialis*) didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah:

Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, transaksi elektronik adalah:

Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dua pengertian diatas menghasilkan persamaan yaitu mengenai adanya hubungan hukum antar para pihak yang terlibat didalam transaksi. Perkembangan teknologi yang telah terjadi pada masa sekarang mengakibatkan transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang terjadi juga menggunakan internet sebagai medianya.

Transaksi jual beli dengan internet atau bisa dikatakan transaksi jual beli secara *e-commerce* ini selain diatur dengan aturan hukum yang terdapat didalam KUH Perdata juga diatur dengan UU ITE. Selanjutnya, transaksi jual beli secara *e-*

⁶ Edmon Makarim, 2000, **Kompilasi Hukum Telematika**, PT. Gravindo Persada, Jakarta, hlm 45

commerce ini dilakukan atau dilandaskan dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak yang terdapat didalam Pasal 1338 KUH Perdata.⁷ Seperti transaksi secara konvensional, *e-commerce* pun mengenal penggunaan suatu klausula baku (*standard contract*) didalam melakukan transaksinya. Klausula baku dicantumkan mengingat untuk membuat tiap-tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan dirasa tidak efisien bagi pelaku usaha.

Hal ini disebabkan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya tentunya. Untuk menghemat ketiga hal tadi maka didalam praktik timbul yang dinamakan klausula baku atau yang dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang telah dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya perlu menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah syarat-syarat klausula baku tersebut.⁸

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir sedangkan Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis yang dimana disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu. Dikatakan bersifat baku, karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lainnya (*take it or leave it*).

⁷ Zulham, 2013, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.72

⁸ *ibid.*, hlm. 66.

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mendefinisikan:

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam praktik sering ditemukan cara untuk mengikat suatu perjanjian tertentu yaitu dimana salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep (*draft*) perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan standar kontrak (perjanjian standar, perjanjian baku). Istilah ini menunjukkan terhadap syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya.⁹

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku dirasa sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut maka konsumen tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya ditempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku

⁹ Janus Sidabalok, 2010, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13.

walaupun memojokkan bagi konsumen. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karenanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima klausula baku tersebut walaupun dengan berat hati.¹⁰

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan mengenai pencantuman klausula baku pada transaksi online, banyak masalah yang terjadi akibat pancantuman klausula baku. Konsumen yang merupakan pihak yang kedudukannya lemah sering sekali merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Permasalahan yang berkenaan dengan hak-hak konsumen, antara lain: Kontrak yang dibuat di dalam transaksi *e-commerce* seringkali merupakan kontrak baku/standart yang kurang mencerminkan prinsip kesetaraan (*fair & equal*). Adanya syarat pembayaran terlebih dahulu yang umumnya dilakukan dengan cara transfer melalui bank, mengisi nomor kartu kredit, pembayaran melalui cek atau pengiriman uang.

Berdasarkan permasalahan di atas, dalam transaksi jual beli *e-commerce* terdapat masalah terkait dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli, tentu bentuk perjanjian standart atau klausula baku ini substansinya akan sangat melindungi kepentingan palaku usaha, meliputi, pembayaran haruslah dilakukan diawal oleh konsumen, barang yang sudah di terima tidak dapat dikembalikan, barang yang rusak dalam perjalanan bukanlah tanggungjawab dari pelaku usaha. Dengan demikian konsumen sangat dirugikan haknya. Mengingat

¹⁰ M. Roji Iskandar, 2017, **Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah**, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Islam Bandung, Volume 1 Nomor 2, hlm. 203

hak dan kewajiban konsumen telah keseluruhannya di atur dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan mengenai klausula baku ini sangat menarik untuk ditelaah dan dibahas karena didalam praktik kehidupan sehari-hari (terutama pada aktivitas jual beli dengan *e-commerce*), tanpa disadari banyak konsumen yang terlibat didalam klausula baku tersebut. Walaupun konsumen sadar mengenai klausula baku, mereka tidak bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam mempertahankan dan melindungi haknya karena ada kalanya keinginan konsumen tidak dapat dipenuhi. Contoh kasus seperti yang dialami Jumanto yang bertempat tinggal di Lampung, mengenai pembelian baju di Blibli.com yang dimana Blibli.com memiliki sistem otomatis untuk pengecekan uang yang telah ditransfer oleh konsumen namun ternyata sistem tersebut *error* dan menyebabkan uang yang seharusnya sudah masuk namun dinyatakan belum masuk sehingga pesanan Jumanto dibatalkan secara sepihak oleh pihak Blibli.com karena batas waktu transfer bagi Jumanto telah habis.¹¹

Dalam penelitian sejauh ini, kedudukan pelaku usaha didalam klausula baku lebih kuat dari konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen tidak berperan untuk menetapkan mengenai isi klausula baku. Padahal di sisi lain, peran konsumen terhadap pelaku usaha sangatlah besar karena konsumen yang memberi pengembangan terhadap pendapatan bagi pelaku usaha. Ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 18 UUPK, dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku

¹¹ Pengalaman Belanja di Blibli & Review, <http://www.jumanto.com/2017/05/pengalamanbelanja-di-blibli.html>, Diakses tanggal 24 Januari 2023

usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Ketentuan tentang klausula baku tersebut termasuk kedalam kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa.¹²

Tentu saja UUPK menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah keberpihakan terhadap kepentingan konsumen semata dan merugikan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, maka kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, harus mendapat porsi yang seimbang.¹³

Setelah dipahami mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada ketentuan pencantuman klausula baku dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian. Namun konsumen tidak semua dapat beritikad baik dalam bertransaksi online, nyatanya terdapat konsumen yang tidak beritikad baik dengan memanfaatkan ketentuan dalam pencantuman klausula baku. Seperti diketahui bahwa ketentuan pencantuman klausula baku tidak memiliki batasan sejauh mana pelaku usaha harus bertanggung jawab perihal barang/jasa yang dijualnya. Seperti banyaknya kasus pada umumnya dimana dalam transaksi online ada pihak ekspedisi yang ikut berperan untuk melancarkan proses transaksi online. Pelaku usaha dilarang membuat klausula baku perihal pengalihan tanggung jawab, walaupun barang yang dikirim rusak akibat pengiriman oleh pihak ekspedisi. Hal tersebut membuat

¹² Yusuf Shofie, 2008, **Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

¹³ Zulham, **Op.cit.**, hlm. 75

pelaku usaha merasa dirugikan, sehingga sering sekali pelaku usaha mengabaikan ketentuan pencantuman klausula baku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih dalam mengenai posisi konsumen dalam klausula baku perjanjian jual beli *e-commerce*, khususnya ditinjau dari sudut pandang perlindungan konsumen dengan mengambil judul: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE* YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pencantuman klausula baku pada perjanjian *e-commerce* diperbolehkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka yang menjadi ruang lingkup penulisan yang akan dibahas yaitu persoalan perlindungan konsumen, perjanjian *e-commerce*, klausula baku dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
3. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikirannya secara tertulis.
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum.
5. Untuk memenuhi syarat akademi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencantuman klausula baku pada perjanjian *e-commerce* diperbolehkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Setelah dilakukan analisa selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ditemukan dan kemudian diusahakan untuk menemukan suatu jalan keluar terhadap pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala yang ada.¹⁴ Dari pernyataan yang diberikan diatas, metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam mengkaji masalah yang ada pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum.
- e. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Berdasarkan pengolongan penelitian hukum di atas, maka penulis menggunakan penelitian normatif terhadap asas-asas hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2014, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencari dan menggali undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan klausula baku.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan juga pengumpulan data dari internet. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan penelitian yang bersifat normatif.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah tahap analisis bahan hukum yang merupakan tahap penting. Di dalam penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis, pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan analogi dan penghalusan serta dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun berurutan secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Pada bab ini berisi landasan teori mengenai Efektivitas Hukum, Perjanjian, Perjanjian Elektronik (*E-commerce*), Klausula Baku, dan Perlindungan Konsumen. Selain landasan teori juga berisi penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran.

BAB III. Pada Bab Bab ini menjelaskan rumusan masalah I yaitu pencantuman klausula baku pada perjanjian *e-commerce* dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV. Pada Bab ini menjelaskan rumusan masalah II yaitu perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V. Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

